



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Siti Halijah binti Muhammad, umur 56, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Hatta RT 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, dan keluarga calon mempelai pria di persidangan;

Bahwa berdasarkan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 79/Pdt.P/2013/PA.Nnk, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Syahrul bin Haruna, dengan seorang perempuan bernama Hamrita bitni Anto Sampano, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan kafe, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada RT 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Nunukan, namun oleh KUA tersebut pendaftarannya ditolak dengan surat Nomor Kk.16.04.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/536/2013, tentang Pemberitahuan Adanya Halangan/
Kekurangan Persyaratan, tanggal 11 Juni 2013, karena anak
Pemohon tersebut masih di bawah umur yang ditentukan
peraturan yang berlaku;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai dan berpacaran selama kurang lebih 6 bulan, bahkan ternyata calon istrinya tersebut telah hamil 4 bulan, maka Pemohon tidak dapat lagi menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah ini sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami-istri;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang istri. Begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi seorang suami dengan penghasilan tetap sebagai pelayan toko sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **Syahrul bin Haruna** dengan calon istrinya bernama **Hamrita binti Anto Sampano**;
 - 3 Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sendiri oleh Pemohon dan tetap akan meneruskan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, di depan persidangan

Pemohon telah menyerahkan :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022411100036, atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 2 Desember 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P.1**);
- 2 Asli surat *Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.16.04.1/PW.01/536/2013*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 11 Juni 2013 (**Bukti P.2**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon calon mempelai laki-laki bernama Syahrul bin Haruna, dan calon mempelai perempuan bernama Hamrita binti Anto Sampano, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesediaan dan kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Harudin bin Haruna (saudara kandung calon mempelai laki-laki), dan Arsyad bin Lampe (paman calon mempelai laki-laki), yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui kedua calon pengantin menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, dan menerangkan bahwa keduanya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa calon mempelai pria saat ini belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku karena lahir pada tanggal 18 Juni 1994;



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan surat *Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/536/2013*, tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tidak berkekuatan hukum;
- 3 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Syahrul bin Haruna untuk kawin dengan seorang perempuan bernama Hamrita binti Anto Sampano;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu,, tanggal 19 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.**, dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

M U H L I S, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.



Perincian biaya perkara:

• Pencatatan Tingkat I	Rp 30.000,00
• Biaya proses	Rp 50.000,00
• Panggilan pemohon	Rp 50.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h	Rp141.000,00
--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, 8 Mei 2013

Salinan Sesuai Aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)